

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NO 3 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS RUMAH ANAK PRESTASI DI KOTA SURABAYA

Tiara Tri Setiyowati^{1*}, Arif Darmawan², Muhammad Roisul Basyar³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

*Corresponding author: tiaratrisetiyowati18@gmail.com

Abstract

Child protection treatment that has been regulated in the Surabaya City Regional Regulation Policy No. 3 of 2023 concerning child protection. The content of the policy also regulates the protection of children with special needs to get special needs met, equal rights, the same behavior as other children to achieve full social integration and get social assistance. The city of Surabaya which received the award as a Child-Friendly City for five consecutive times. In realizing the protection of children with special needs based on the achievement children's home program which was inaugurated in 2022 on Jl. Nginden Semolo no.23. Qualitative research with a descriptive approach aims to find out how the implementation of child protection policies in the city of Surabaya. The data collection process obtained from interviews, observations and documents is used as research data analysis. The policy implementation model according to Mazmanian and Sabatier is based on three influencing variables. The results of this study show that the implementation of child protection policies based on achievement children's homes in the city of Surabaya is running according to the content of the policy. Participation from implementing officials and commitment to improve service quality.

Keywords: Implementation, Protection of children with disabilities, Achievement Children's Home Program

Introduction

Perlindungan anak merupakan suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin serta melindungi hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan hak untuk berkembang. Maka perlindungan anak dilakukan untuk mengoptimalkan harkat dan martabat kemanusiaan (Rahayati & Kartini, 2019). Perkembangan anak yang terjadi secara fisik, mental dan social memerlukan adanya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terpenuhinya hak dan perilaku anti diskriminasi. Peraturan perundang-undangan menjadi salah satu bentuk untuk menjamin pelaksanaan perlindungan anak. Dapat diketahui bahwa tidak hanya anak dengan fisik dan mental normal yang membutuhkan perlindungan tetapi anak berkebutuhan khusus juga sangat memerlukan perlindungan untuk menjamin kesejahteraan hidup. Anak penyandang disabilitas menurut Goffman merupakan individu yang memiliki keterbatasan baik secara fisik dan mental sehingga tidak mampu melakukan komunikasi dengan individu lain (Dwi Ningsih, 2022). Anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan individu lain. Mereka berhak mendapatkan kesetaraan untuk diperlakukan baik dan khusus karena tergolong pada kelompok yang rentan. Mereka memerlukan wadah untuk mendapatkan hak, dan perlindungan.

Terdapat peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan anak. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2023 pada pasal 16A mengatur bahwa terdapat perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dengan melalui

beberapa upaya yaitu perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lain (normal) untuk mencapai intergrasi social sepełuh mungkin dan pengembangan individu serta pendampingan social. Kota Surabaya yang memiliki jumlah anak penyandang disabilitas pada tahun 2022 mencapai 2466 jiwa sedangkan terjadi peningkatan pada tahun 2023 mencapai 2759 jiwa. Sesuai dengan penghargaan yang didapat oleh Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak (KLA) utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Setelah mendapatkan lima kali penghargaan Kota Layak Anak utama secara berturut-turut. Sehingga Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan sarana dan prasara pendukung untuk mewujudkan menjadi salah satu anggota Child-friendly City Initiative (CFCI) atau Kota Layak Anak Dunia. Salah satu sarana prasarana yang diberikan untuk menyetarakan hak dan martabat anak berkebutuhan khusus Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan beberapa instansi untuk melaksanakan program Rumah Anak Prestasi (DP3APPKB, 2022).

Rumah Anak Prestasi yang didirikan pada September 2022 menjadi wadah untuk mengembangkan potensi dan minat bakat bertujuan untuk memiliki motivasi untuk berkembang dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Seluruh anak yang berkebutuhan khusus di Kota Surabaya dapat memanfaatkan seluruh fasilitas yang tersedia di Rumah Anak Prestasi secara gratis. Program Rumah Anak Prestasi yang memiliki beberapa fasilitas (Hakim, 2022) seperti fasilitas konsultasi dan pelayanan yang terdiri dari konsultasi dr. Spesialis Anak, Fisioterapy, Akupuntur, Refleksi, Konseling Psikologi dan dokter gigi khusus anak disabilitas, Pembelajaran Umum anak disabilitas. Serta terdapat fasilitas pelatihan dan keterampilan seperti pelatihan meluki, batik, sablon, jahit, handycraft, music, modeling, mengaji, dongeng dengan Bahasa isyarat dan bisindo. Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan beberapa instansi untuk menyediakan sumber daya manusia. Beberapa instansi terkait seperti Dinas Sosial menyediakan operasional, Dinas Kesehatan sebagai penyedia dan mengkoornasikan dokter spesialis dan terapis, Dinas Pendidikan sebagai penyedia pendidik, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Kota Surabaya sebagai penyedia layanan konseling dan psikologis. Pemerintah Kota Surabaya menyediakan orang-orang yang memiliki keahlian dibidangnya untuk menjadikan anak berkebutuhan khusus menjadi mandiri dan berprestasi.

Maka untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus melalui program Rumah Anak Prestasi yang beralamat di Jl. Nginden Semolo no 23 menggunakan teori model implementasi kebijakan publik menurut Mazmanian dan Sabatie (Anggara Sahya, 2018)r, terdapat tiga variable mepengaruhi implementasi kebijakan yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan, kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, variable diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. Dari variabel tersebut terdapat beberapa karakteristik untuk menspesifikan suatu variabel. Dalam pelaksanaan implementasi pasti menuai kesukaran-kesukana teknis yang muncul akibat masalah social seperti halnya diskriminasi dan kemiskinan. Dari permasalahan diskriminasi dilingkungan sekolah anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh pembelajaran umum di rumah anak prestasi serta di permasalahan kemiskinan masyarakat yang terhalang factor ekonomi untuk melakukan pengobatan khusus secara gratis di rumah anak prestasi. Tetapi terdapat kendala pada pelaksanaan seperti kurangnya sumber daya manusia yang menangani permintaan masyarakat yang melebihi kuota harian yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang implementasi kebijakan perlindungan anak untuk anak berkebutuhan khusus sehingga

mengangkat judul penelitian “ Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak Berbasis Rumah Anak Prestasi Di Kota Surabaya”.

Methods

Penelitian ini melakukan identifikasi masalah pada proses implementasi rumah anak prestasi di Jl. Ngiden Semolo no 23 Surabaya. Maka untuk mendapatkan informasi yang luas penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan kalimat deskriptif pada penafsiran data untuk melaporkan hasil dari penelitian. Sehingga penelitian ini mengarah pada kondisi alamiah disuatu lokasi dengan menggunakan beberapa tahapan dalam teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini berfokus pada proses implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2023 tentang perlindungan anak berbasis Rumah Anak Prestasi di Jl. Ngiden Semolo no 23. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh melalui perilaku dan perkataan yang berkaitan dengan informasi data. Maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan situasi secara realita yang ada dilokasi penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait, observasi dan dokumentasi.

Pada penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan publik Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak. Kebijakan publik sangat penting adanya proses implementasi. Menurut Mazmanian dan Sabatier Implementasi memiliki arti pemahaman yang senyatanya sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau telah dirumuskan dengan mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan serta menimbulkan dampak nyata dimasyarakat. Maka penting adanya analisis implementasi kebijakan untuk mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan sasaran kebijakan. Variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu kesulitan dalam mengendalikan permasalahan, kurang adanya keterlibatan pejabat pelaksana serta tidak jelas isi dari kebijakan terkait. Maka model implementasi kebijakan publik menurut Mazmanian dan Sabatier (Anggara Sahya, 2018) mengkasifikasikan pada proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan, kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi dan variabel-variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi implmentasi.

Results and Discussion

Kebijakan perlindungan atau pengamanan anak merupakan kebijakan yang menjelaskan secara jelas apa saja yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menjaga anak-anak agar tetap aman, terutama dari berbagai bentuk kekerasan dan bahaya (disengaja maupun tidak disengaja) (seksual, fisik, emosional, penelantaran) serta berbagai perilaku yang tidak baik (seperti pelecehan seksual, perundungan) (European Comission, 2014). Dalam kebijakan perlindungan anak, terdapat dua hal yang harus dimasukan yakni: 1. komitmen organisasi untuk melindungi semua anak, 2. kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan organisasi untuk menjaga anak-anak tetap aman dan menanggapi masalah perlindungan anak (UNCRC,1989). Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Surabaya juga berupaya untuk membuat kebijakan Kota yang aman/ layak melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya no 3 tahun 2023 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan penelitian dari Irawati, H. P., & Nawangsari, E. R. (2019), Kota Ramah Anak di Surabaya telah terimplementasi dengan baik. Semua indikator taleh teralsana dengan baik mulai klaster Hak Anak dalam kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan dan Perlindungan

khusus semua indikatornya telah terimplementasi. Namun masih terdapat kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya yang belum terselesaikan, termasuk masih adanya perampasan hak-hak anak penyandang disabilitas (Pramesti, T. I. 2024). Berdasarkan fakta tersebut, diperlukan analisis implementasi pada kebijakan yang telah di implementasikan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Sutojo, 2015) menyatakan, “implementasi artinya memahami yang senyatanya sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. Pada hasil dan pembahasan ini menjelaskan proses implementasi terkait pelaksanaan program rumah anak prestasi yang berada di Jl. Nginden Semolo No 23 yang kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi Mazmanian dan Paul A. Sabatier dimana didalam teori tersebut terdapat beberapa indikator didalamnya meliputi karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan atau undang-undang dan variabel lingkungan implementasi. Adapun hasil analisis dari ketiga indikator dalam teori implementasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*)

Menurut Sebatier & Mazmanian untuk memahami karakteristik masalah perlu melihat dari: kesukaran-kesukaran teknis Keragaman perilaku yang akan diatur, prosentase totalitas penduduk yang tercakup dalam Kelompok Sasaran, Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki (Subianto, A. 2020). Pada indikator ini karakteristik permasalahan kemiskinan dan diskriminasi pada anak berkebutuhan khusus yang menjadi perhatian sehingga diimplementasikannya program rumah prestasi. Dari program rumah anak prestasi ini menyediakan pelayanan gratis untuk seluruh masyarakat Kota Surabaya yang memerlukan tanpa ada pungutan biaya. Permasalahan utama mengenai kemiskinan atau keterbatasan masyarakat untuk memfasilitasi pendidikan anak serta anak-anak yang berkubutuhan khusus mendukung adanya rumah prestasi anak Surabaya ini diterapkan agar anak-anak tersebut dapat terus diperhatikan sehingga anak-anak yang memiliki keterbatasan untuk belajar atau memperoleh pendidikan dapat teratasi. Untuk mengatasi diskriminasi yang terjadi saat ini program anak prestasi memberikan pelayanan konsultasi dan psikologi khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut guna untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dan kemandirian hidup bermasyarakat pada anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk terus berkembang.

Dari awal buka pelayanan pada tahun 2022 hingga saat ini mengalami peningkatan kunjungan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan. Tetapi dari meningkatnya kunjungan terdapat dampak yang ditimbulkan yaitu berlebihnya kunjungan yang datang melebihi batas kuota harian yang ditetapkan. Pada kuota harian yang ditetapkan setiap pelayanan rata-rata hanya menampung 6 sampai 10 orang, hal ini beralaskan agar tercapaian kondisi pelayanan yang kondusif dan efektif dalam penyampaian layanan. Selaras dengan penelitian terdahulu oleh Shabirah (2024), dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan atau karakteristik permasalahan dari implementasikannya layanan ini yaitu ketidakseimbangan antara jumlah infrastruktur serta jumlah anak disabilitas serta kekurangan sarana dan prasarana untuk kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian ini karakteristik atau masalah utama sehingga diimplementasikannya layanan ini juga terkait ketidakseimbangan serta masih banyaknya penyandang disabilitas yang diperhatikan, dengan kondisi tersebut maka adanya implementasi layanan ini memang perlu untuk diperhatikan dan diimplementasikan dengan baik.

2) Karakteristik kebijakan atau Undang-Undang

Menurut Sebatier & Mazmanian untuk memahami Kecermatan dan Kejelasan Perencanaan, Tujuan-tujuan Resmi yang akan dicapai, Keterandalan Teori Kualitas yang dipergunakan, Ketepatan Alokasi Sumber-sumber Dana, Keterpaduan Hierarki di dalam Lingkungan dan di antara Lembaga-lembaga/Instansi Pelaksana, Aturan-aturan Pembuatan Keputusan dari Badan-badan Pelaksana, Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang/peraturan, Akses Formal Pihak-pihak luar (Subianto, A. 2020).

Pada proses implementasi rumah prestasi ini tentunya didasarkan pada Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2023 tentang perlindungan anak dimana dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa peraturan mewajibkan pemerintah daerah menyelenggarakan perlindungan anak berkebutuhan khusus. Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang disabilitas yang dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf I dapat melalui beberapa upaya kegiatan seperti perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasisosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu serta pendampingan social. Serta didalamnya menyampaikan Pemerintah daerah wajib untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang tereksploitasi secara ekonomi seksual, anak korban perdagangan orang, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif, Anak korban penularan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, anak yang tidak mempunyai orang tua, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan, anak dalam situasi darurat, anak penyandang disabilitas, anak korban jaringan ekstremisme berbasis, kekerasan yang mengarah pada terorisme; dan anak korban perlakuan salah lainnya. Program rumah anak prestasi telah diimplementasikan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan atau dasar kebijakan yang telah ada agar dapat mencapai target atau tujuan dengan baik. Implementasi ini juga mendapatkan konsistensi dari pejabat pelaksana didukung dengan recruitment pejabat pelaksana yang dilaksanakan secara nasional akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya sehingga sesuai apa yang diimplementasikan dengan dasar kebijakan yang ada kemudian dalam implementasi ini juga dapat berjalan dengan lancar.

3) Lingkungan implementasi

Lingkungan kebijakan mencakup semua aspek yang terkait dengan pembuatan kebijakan. Ini akan mencakup aspek sosial-ekonomi yang lebih luas yang dianalisis dalam pembuatan strategi organisasi Andhika, L. R. (2019). Keberhasilan proses implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh langsung dari lingkungan implementasi kebijakan tersebut. Lingkungan kebijakan juga memperhatikan kondisi social ekonomi dan teknologi, dukungan publik, dukungan dari pejabat atasan, dan komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana. Kondisi teknologi yang telah maju memudahkan implementasi karena untuk memperoleh informasi terkait jadwal pelayanan dan mendaftar dapat dilakukan melalui website rumah anak prestasi. Rata rata usia peserta rumah anak prestasi dari umur 7 sampai 18 tahun tetapi dari pihak rumah anak prestasi tidak menbatasi umur kita menerima semua anak berkebutuhan khusus yang memerlukan pelayanan yang ada dirumah anak prestasi. Dukungan publik yang diberikan dari antusias masyarakat Kota Surabaya tinggi untuk mengikuti program ini. Karena terdapat dukungan dari pejabat atasan yang berkomitmen dan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dari proses implementasi menghasilkan perubahan

sikap dari anak berkebutuhan khusus yang mengalami pengembangan potensi seperti hasil karya lukis, jahit, batik, sablon dan beberapa kali mengikuti penampilan di event yang ada di Kota Surabaya salah satunya event lukis dan busana di Daya Sinergi Airlangga 2023 dan berbagai acara pemerintah Kota Surabaya. Keberhasilan program untuk mengembangkan potensi anak berkebutuhan khusus untuk menjadi percaya diri dan mandiri dalam bermasyarakat .

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan, menunjukkan proses implementasi berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan pelayanan Kesehatan, konseling, pembelajaran, keterampilan, dan psikologi khusus anak berkebutuhan khusus secara gratis di Rumah Anak Negeri di Jl. Ngiden Semolo No.23. Masyarakat Kota Surabaya, adanya implementasi guna untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian hidup bermasyarakat dalam program ini memberikan fasilitas layanan konseling dan psikologi sehingga terhindar dari sikap diskriminasi. Berdasarkan hasil analisis dalam teori implementasi dengan ketiga indikator meliputi karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan atau Undang-Undang serta lingkungan implementasi Program Rumah Anak Pretasi ini mendapatkan respon baik dari masyarakat, terlihat dari jumlah kunjungan yang selalu meningkat setiap tahunnya.

Reference

- Anggara Sahya. (2018). Kebijakan Publik. *PUSTAKA SETIA Bandung* .
- Andhika, L. R. (2019). Pemodelan Kebijakan Publik: Tinjauan dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Riset Pembangunan*, 2(1), 22-35.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi. DP3APPKB. (2022). PEMKOT SURABAYA RAIH PENGHARGAAN KOTA LAYAK ANAK KATEGORI UTAMA LIMA KALI BERTURUT-TURUT. *D3appkb.Surabaya.Go.Id*.
- Dwi Ningsih, A. (2022). Penyandang Disabilitas, Antara Hak Dan Kewajiban. In *Jurnal Generasi Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam* (Vol. 1, Issue 2). <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jgt>
- Hakim, A. (2022). Rumah Prestasi, Rumah kasih sayang untuk anak disabilitas di Kota Surabaya. *ANTARAJATIM*.
- Herabudin. (2016). Studi Kebijakan Pemerintah: dari Filosofi ke Implementasi. Pustaka Setia. Bandung.
- Huraerah, Abu. (2006). Kekerasan terhadap Anak. Nuansa. Bandung
- Moleong, Lexy J. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2011). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rahayati, Y., & Kartini, E. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA BANDUNG. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*.